



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG NOMOR: 400.10.2.2/12/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM UNTUK PENGAJAR PAUD DAN TK DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut ;
b. bahwa Pemerintah Desa Banyukembar memberikan honorarium/insentif kepada pengajar PAUD dan TK yang berada di wilayah Desa Banyukembar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Penerima Honor Untuk Pengajar PAUD Dan TK di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 beserta penjelasanya;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
9. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan tugas bagi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan catatan :
 - a. Bertanggung jawab melaksanakan jalannya proses belajar mengajar di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar;
 - b. Selalu menjaga dan menunjung Tinggi tata tertib dan peraturan- peraturan yang berlaku selama mengajar di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar
 - c. Yang bersangkutan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk bertugas di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyukembar
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Banyukembar
 Nomor : 400.10.2.2/12/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

PENETAPAN PENERIMA HONOR UNTUK PENGAJAR PAUD DAN TK
 DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	L/P	TEMPAT TUGAS	STATUS PAUD/TK	Alamat
1	2	3	4	5	6
1.	SITI KHOTIJAH, S.Pd.AUD	P	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA	SELOMERTO
2.	DARTI, S.Pd.AUD	P	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA	BANYUKEMBAR
3.	TRI PUJIWATI, S.Pd	P	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA	BANYUKEMBAR
4.	GAMPANG PURWANINGSIH	P	PAUD KENANGA	MILIK DESA	BANYUKEMBAR
5.	DARYANTI	P	PAUD KENANGA	MILIK DESA	BANYUKEMBAR
6.	PASIYATI	P	PAUD MI	MILIK DESA	BANYUKEMBAR

